Kalangan Kepala Desa di Tanah Laut Usul Mobil Operasional, Sandarkan Harapan Pada Bupati Baru

Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/16/kalangan-kades-di-tanahlaut-usul-mobil-operasional-sandarkan-harapan-pada-bupati-baru

Sejak beberapa tahun lalu sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan fasilitas mobil operasional untuk pemerintahan desa. Hal tersebut menginspirasi kalangan kepala desa (kades) di daerah lainnya untuk mendapatkan fasilitas serupa. Begitu pula dengan kalangan kades di Kabupaten Tanahlaut (Tala). Keinginan tersebut mencuat saat puluhan kades dari sejumlah kecamatan di Tala mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tala, Rabu kemarin.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Apdesi Tala Samsiar didampingi pengurus lainnya. Turut hadir Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Tala Gunarso. Catatan media ini Kamis (16/1/2025), keinginan tersebut mulai muncul sejak beberapa bulan silam. Termasuk saat Apdesi melakukan studi tiru regulasi terkait pemerintahan desa ke Kabupaten Tanahbumbu, 2 September 2024 lalu.

Pasalnya pemerintahan desa di daerah eks pemekaran Kabupaten Kotabaru tersebut sejak 2024 lalu telah memiliki mobil operasional, sama seperti beberapa kabupaten lainnya di Kalsel. Usulan pengadaan mobil operasional desa tersebut tercetus pada sesi penyusunan program kerja 2025 Apdesi Tala. Beberapa kades mengusulkan agar Apdesi dapat menjembatani aspirasi tersebut ke pemerintah kabupaten. "Itu antara lain aspirasi yang disuarakan kawan-kawan kades. Selanjutnya akan kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten," ucap Samsiar seusai rakor.

Kepala Desa Gunungraja ini mengatakan aspirasi tersebut cukup wajar dan rasional. Apalagi APBD Kabupaten Tala juga terus meningkat, pendapatan asli daerah juga terus menanjak dari waktu ke waktu.

Pihaknya berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan oleh bupati Tala yang baru. Diyakini, keberadaan mobil operasional dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa.

Rakor Apdesi Tala yang bertempat di rumah makan baru di kawasan waduk PTPN di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, tersebut diikuti puluhan kepala desa di Tala.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Apdesi Tala Samsiar didampingi pengurus lainnya. Agendanya membahas evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dan membahas program kerja selama setahun ke depan (2025)

Cukup banyak hal krusial yang dibahas. Di antaranya membahas penguatan kebersamaan untuk memperkuat organisasi dan membumikan lagi peran organisasi agar dapat turut mewarnai pembangunan di daerah.
Saran masukan dari peserta rakor juga mengalir dinamis dan demokratis. Termasuk pentingnya memperkokoh kebersamaan dan solidaritas sesama kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan di desa hingga usulan mobil operasional untuk desa.

Sumber Berita

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/16/kalangan-kades-di-tanahlaut-usul-mobil-operasional-sandarkan-harapan-pada-bupati-baru, 16 Januari 2025.
2. https://www.instagram.com/media.infoku/p/DE4tmPWSU6y/, 17 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- **Pasal 1**
  1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.